



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN MESJID KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN MESJID KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang ± 96,21 Ha (lebih kurang sembilan puluh enam koma dua puluh satu Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Mesjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Tenun dan Sungai Mahakam;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Mangkupalas;
- c. Batas sebelah Timur : Sungai Mahakam; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Mangkupalas dan Kelurahan Tenun.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Mesjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Mesjid di mulai dari sebelah Utara yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 517052 dan Y 9943461 yang terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Mesjid, Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju pinggir Sungai Mahakam sampai pada TK 02 dengan titik koordinat X 516802 dan Y 9943292 batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Tenun;
- b. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 516698 dan Y 9943205 batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Tenun;
- c. Patok 02 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 516716 dan Y 9943194 batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Tenun;
- d. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 516652 dan Y 9943149 batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Tenun;
- e. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 516503 dan Y 9943064 batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Tenun;

- f. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 516356 dan Y 9942999 batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Tenun;
- g. Patok 06 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 516364 dan Y 9942974 batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Tenun;
- h. Patok 07 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 516376 dan Y 9942979 batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Tenun;
- i. Patok 08 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 516380 dan Y 9942959 batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Tenun;
- j. Patok 09 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 516367 dan Y 9942951 batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Tenun;
- k. Patok 10 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 516376 dan Y 9942898 batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Tenun;
- l. Patok 11 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 516359 dan Y 9942890 batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Tenun;
- m. TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As Gang Karya Imis dengan titik koordinat X 516418 dan Y 9942707 batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Tenun;
- n. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As Jalan Mas Pengulu dengan titik koordinat X 516402 dan Y 9942700 batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Tenun dan Kelurahan Mangkupalas;
- o. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As Jalan Tanjung Jone dengan titik koordinat X 516511 dan Y 9942372 terletak di depan Gang 8 batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Mangkupalas;
- p. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As Jalan Tanjung Jone dengan titik koordinat X 516675 dan Y 9941938 terletak di Jalan Sumber Baru batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Mangkupalas;
- q. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As Jalan Sumber Baru dengan titik koordinat X 516842 dan Y 9941955 terletak di Jalan Sumber Baru batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Mangkupalas;
- r. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As Jalan Sumber Baru dengan titik koordinat X 517216 dan Y 9942021 terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Mesjid dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Mesjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 142.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002